



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019**

**TENTANG**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DOMPAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok atas nama PERI AFRYANDI maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/PP.05.1-BA/2172/Kot/IV/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DOMPAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. PERI AFRYANDI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. SRI FEBRINA YANTI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada, Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Bukit Bestari;
2. Ketua PPK Bukit Bestari;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.